



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH**



**DITERBITKAN OLEH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**DITERBITKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe Selatan sebagai usaha menggali potensi sumber daya alam guna kesejahteraan masyarakat maka pendirian Perusahaan Daerah merupakan suatu tuntutan kebutuhan sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa sesuai dengan maksud pada pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu Daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan huruf a dan huruf b tersebut diatas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONawe SELATAN**

dan

**BUPATI KONawe SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH  
KABUPATEN KONawe SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Perusahaan Daerah adalah selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Konawe Selatan;
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Kabupaten Konawe Selatan;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah (PD);
12. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah (PD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah (PD) yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;

13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah (PD) dengan tujuan yang telah ditetapkan;
14. Pemeriksaan adalah kegiatan yang menilai Perusahaan Daerah (PD) dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dilakukan baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN PERUSAHAAN**

#### **Pasal 2**

Perusahaan Daerah ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

## **BAB III**

### **ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 3**

- (1) Perusahaan Daerah (PD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan didalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perusahaan Daerah melakukan kegiatan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah (PD) diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

## **BAB IV**

### **TEMPAT KEDUDUKAN DAN ANGKA WARTU**

#### **Pasal 4**

- (1) Kantor Pusat Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Konawe Selatan didirikan dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten Konawe Selatan;

- (2) Perusahaan Daerah Konawe Selatan dapat membuka kantor-kantor cabang/pembantu/perwakilan dan unit usaha jasa lainnya sepanjang memungkinkan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan diketahui oleh Bupati.

#### **Pasal 5**

Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan.

### **BAB V**

#### **SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan Daerah menyediakan pelayanan bagi kemaufatan umum dan pelayanan jasa guna peningkatan penanaman modal dan sekaligus memupuk keuangan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan Daerah;
- (2) Maksud Perusahaan Daerah adalah:
  - a. Menyelenggarakan usaha dibidang industri pertambangan guna meningkatkan penanaman modal di Konawe Selatan dan memupuk keuangan
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan industri pertambangan sejalan dengan tujuan Pembangunan Daerah dan Nasional dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penanaman Modal dan Perindustrian;
- (3) Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- (4) Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta membangun ekonomi daerah khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah dibidang penanaman modal / industri melalui upaya mempercepat pertumbuhan di daerah, memberikan kemudahan dalam kegiatan industri.

- (5) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana ayat (1) pasal ini, pengelolaan dan pembinaan Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Konawe Selatan dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dengan prinsip efisien dan efektif serta kegairahan kerja dalam perusahaan.

## **BAB VI**

### **KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA**

#### **Pasal 7**

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Perusahaan Daerah menyelenggarakan kegiatan pada semua bidang usaha sesuai dengan potensi daerah Kabupaten Konawe Selatan.

#### **Pasal 8**

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka berdasarkan kebijakan pengembangan Perusahaan Daerah dapat :

- (1) Melakukan kerja sama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain;
- (2) Membentuk anak Perusahaan Daerah;
- (3) Melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang terkait dengan bidang usahanya.

## **BAB VII**

### **WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Wilayah kerja Perusahaan Daerah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Perubahan atas Wilayah Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perusahaan Daerah.



## **BAB VII M O D A L**

### **Pasal 10**

- (1) Modal Perusahaan Daerah berasal dari penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah, bangunan dan kelengkapannya dan atau berupa uang;
- (3) Bentuk dan jenis besaran penyertaan modal Perusahaan Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah dalam pendirian Perusahaan Daerah;
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan modal kepada Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (5) Perusahaan Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan tidak terbagi atas saham-saham;
- (6) Penyertaan modal dari pihak ketiga dimungkinkan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan Daerah disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PEMBINAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap Perusahaan Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha;
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan Daerah, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan Daerah dan kebijakan pengembangan usaha lainnya;

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Badan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (6) Bupati sewaktu-waktu dapat meminta keterangan dari Direksi dan Badan Pengawas.

#### **Pasal 1.**

Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum Perusahaan Daerah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Daerah melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan Daerah, kecuali apabila :

- (1) Bupati baik langsung maupun tidak langsung dengan etiket buruk memanfaatkan Perusahaan Daerah semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- (2) Bupati terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan Daerah atau;
- (3) Bupati langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Daerah.

#### **BAB X**

#### **D I R E K S I**

##### **Bagian Pertama Kepengurusan dan Persyaratan**

#### **Pasal 1.**

- (1) Kepengurusan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi;
- (2) Direksi pada Perusahaan Daerah terdiri dari seorang Direktur;
- (3) Berdasarkan perkembangan Perusahaan Daerah dapat diangkat lebih dari seorang Direktur
- (4) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diangkat sebagai Direktur Utama.

#### **Pasal 1.**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati yang berasal dari swasta atas usul Badan Pengawas;
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;

## **Pasal 6**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
5. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan RI ;
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa terutama pada pemerintah daerah;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Jujur dan berwibawa;
10. Ditunggalkan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (SI);
11. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian sebelumnya dengan penilaian baik;
12. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
13. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menant dan ipar;
14. Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 15 peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

## **Pasal 7**

- (1) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 16 terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi maka anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau dapat melanjutkan jabatannya;
- (2) Permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan kerja;

- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 16 dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya keputusan Bupati bagi anggota Direksi tersebut dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan;
- (5) Dalam hal keputusan Bupati belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

#### **Pasal 1**

Direksi tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap sebagaimana diatur sebagaimana tersebut dibawah ini :

- (1) Anggota Direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan lainnya atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- (2) Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah;
- (3) Jabatan lain sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Pasal 2**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (2) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, Bupati dapat mengganti atau Direksi;

#### **Bagian Ketiga Masa Jabatan Direksi**

#### **Pasal 3**

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 3 (Tiga) Tahun untuk 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah;
- (3) Anggota Direksi dapat diangkat dengan batas masa maksimal 60 (enam puluh) tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Wewenang Direksi**

**Pasal 11**

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- (2) Menyampaikan rencana kerja 3 (Tiga) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- (3) Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Membina pegawai;
- (5) Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- (6) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- (7) Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan;
- (8) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Badan Pengawas.

**Pasal 12**

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1) Mengangkat dan memberhentikan pegawai dan tenaga kerja lainnya;
- (2) Mengangkat, memindah tugaskan dan memberhentikan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- (3) Menetapkan besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi pegawai dari jabatan dibawah Direksi dan tenaga kerja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- (5) Menetapkan peraturan perusahaan;
- (6) Menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi.

**Pasal 13**

Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati atau pertmbangan Badan Pengawas dalam hal-hal :

- (1) Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- (2) Memindahtangankan, menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;

- (3) Penyertaan modal dalam perusahaan lain.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21:
- a. Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan anggota Direksi lainnya;
  - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya;
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan, tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan terluang pengantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati atas pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atas usulan dari Badan Pengawas menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan Daerah dijalankan Pelaksana Tugas yang ditunjuk Bupati;
- (5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (21) huruf g Direksi dapat melaksanakan sendiri atau memba kua kepada :
- a. Seorang atau beberapa orang anggota Direksi; atau
  - b. Seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama; atau
  - c. Orang atau badan lain yang khusus ditunjuk untuk hal-hal tersebut.

#### **Pasal 25**

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (5) huruf a, tidak berwenang mewakili Perusahaan Daerah :

- (1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan Daerah dan Direksi yang bersangkutan;
- (2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

## **Pasal 26**

### **Rapat Direksi :**

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) bulan sekali;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah (PD) sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya;
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

## **Pasal 27**

- (1) Rencana kerja 5 (Tiga) tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Evaluasi Pelaksanaan rencana jangka Panjang sebelum;
  - b. Posisi Perusahaan Daerah pada saat Perusahaan Daerah menyusun rencana jangka panjang;
  - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
  - d. Penetapan sasaran, strategi kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta antar keterkaitan unsur-unsur tersebut
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan rencana pengelolaan berpedoman pada RPJP dan RPJM Kabupaten Konawe Selatan;
- (3) Rencana Kerja 3 (Tiga) Tahun yang telah ditanda tangani bersama Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati disahkan untuk di konsolidasikan dengan RPJM Kabupaten Konawe Selatan dan disahkan oleh Bupati
- (4) Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dibahas bersama dengan instansi terkait.

## **Pasal 28**

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Rencana Kerja Perusahaan Daerah;
  - b. Anggaran Perusahaan Daerah;

- c. Proyeksi keuangan pokok Perusahaan Daerah;
  - d. Hal-hal yang memerlukan pengesahan oleh Bupati.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku untuk memperoleh pengesahan;
  - (3) Rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan industri disusun dengan pedoman pada RKPD Kabupaten Konawe Selatan;
  - (4) Rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya tanggal 31 (tiga puluh satu) sebelum tahun berjalan;
  - (5) Dalam hal rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah sebelum disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
  - (6) Perubahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah dalam tahun buku yang sedang berjalan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
  - (7) Pengesahan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah termasuk perubahannya diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

**Bagian Keempat**  
**Penghasilan dan Hak-hak Direksi**

**Pasal 25**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Jasa Produksi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati dengan memperbaiki kemampuan Perusahaan Daerah;
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.



**Bagian Kelima**  
**Cuti dan Perjalanan Dinas**

**Pasal 3**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 kali masa jabatan;
  - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan untuk direktis;
  - d. Cuti alasan penting;
  - e. Cuti sakit
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah;
- (5) Direksi yang akan melaksanakan dinas keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati;

**Bagian Keenam**  
**Pemberhentian**

**Pasal 4**

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan Alasan :
  - a. Atas Permintaan Sendiri;
  - b. Karena mencapai usia 60 (enam puluh ) tahun;
  - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
  - e. Tertlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 32**

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2), maka Bupati harus mengeluarkan :
  - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi yang melakukan perbuatan dalam pasal 31 ayat (3, 4 dan 5);
  - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 31 huruf e;
- (2) Keputusan Pemberhentian terhadap Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2) huruf d ditetapkan setelah Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan / keterangan secara tertulis;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat satu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

### **Pasal 34**

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf b Badan Pengawas harus mengadakan sidang, dimana anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri;
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Direksi yang bersangkutan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati menetapkan lebih lanjut status anggota Direksi yang bersangkutan yaitu :
  - a. Diberhentikan seterusnya; atau

b. Dibatalkan pemberhentian sementara.

- (4) Bupati merehabilitasi anggota Direksi yang pemberhentian sementara dibatalkan atau menjadi batal baik karena Bupati tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

#### **Pasal 35**

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 36**

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

#### **Pasal 37**

- (1) Bupati mengangkat Pelaksanaan Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

**BAB XI**  
**BADAN PENGAWAS**

Bagian Pertama  
Pengangkatan

**Pasal 33**

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang diangkat oleh Bupati;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah;
- (3) Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Mempunyai moral dan akhlak yang baik;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - f. Mempunyai waktu yang cukup;
  - g. Mempunyai pengalaman keahlian dibidangnya minimal 5 (lima) tahun;
  - h. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 39**

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota;
- (2) Badan Pengawas dari unsur-unsur SKPD yang profesional dan instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah atau pejabat lain yang diusulkan oleh Bupati.

**Pasal 40**

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatannya;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;

- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan karena :
- a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
  - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
  - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang Badan Pengawas**

**Pasal 41**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- (2) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- (3) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang dilakukan oleh Direksi;
- (4) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan perhitungan laba rugi;
- (5) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas kinerja Perusahaan Daerah.

**Pasal 42**

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut

- (1) Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- (2) Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- (3) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- (4) Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

**Pasal 43**

Badan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### **Pasal 44**

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

#### **Bagian Ketiga Penghasilan Badan Pengawas**

#### **Pasal 45**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium

#### **Pasal 46**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan direktur utama;
- (4) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi;
- (5) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah dan secara jelas dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah.

#### **Bagian Keempat Pemberhentian Badan Pengawas**

#### **Pasal 47**

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- (1) Atas permintaan sendiri;
- (2) Meninggal dunia;
- (3) Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (4) Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- (5) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- (6) Dihakukani pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 48**

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (3, 4 dan 5), Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat cukup bukti awal, maka Bupati memberitahukan tentang rencana pemberhentian secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan;
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan/keterangan atau pembelaan diri secara tertulis kepada Bupati;
- (4) Berdasarkan penjelasan/keterangan atau pembelaan diri dari Badan Pengawas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memerintahkan melakukan pemeriksaan lanjutan;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian;
- (6) Bupati mengeluarkan Keputusan pemberhentian sebagai Badan Pengawas yang dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal 47 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Lain-lain

#### **Pasal 49**

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas dan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri;
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan disampaikan secara tertulis;
- (5) Berdasarkan pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat(4) Bupati menetapkan lebih lanjut status anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sementara tersebut yaitu :
  - a. Diberhentikan seterusnya ; atau
  - b. Dibatalkan pemberhentian semmentaranya;
  - c. Bupati harus memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara anggota Badan Pengawas dimaksud menjadi batal.
- (6) Bupati merehabilitasi Badan Pengawas yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau menjadi batal karena Bupati tidak memberitahukan keputusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (7) Kedudukan sebagai anggota Badan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

#### **Pasal 50**

- (1) Rapat Badan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban Badan Pengawas;
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.



## **BAB XII**

### **UNIT – UNIT**

#### **Pasal 51**

Untuk melaksanakan Operasional, pada Perusahaan Daerah dibentuk unit sebagai berikut :

- (1) Administrasi keuangan dan umum;
- (2) Pemasaran dan pengembangan teknik.

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dipimpin oleh manager yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian manager dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

#### **Pasal 53**

Manager administrasi keuangan dan umum mempunyai tugas membantu Direktur untuk:

- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang administrasi keuangan dan umum sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan, pembelanjaan dan kekayaan Perusahaan Daerah sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku;
  - a. Menyusun rencana kegiatan dibidang kemitrausahaan, kesekretariatan, kebutuhan peralatan kantor, kearsipan, tatalaksana operasional Perusahaan Daerah sesuai bidangnya dan rencana kegiatan lain yang terkait;
  - b. Melaksanakan perawatan fasilitas infrastruktur dan perawatan lingkungan kawasan industri;
  - c. Menyusun rencana kegiatan dibidang administrasi kepegawaian;
  - d. Melaksanakan kegiatan pembukuan semua transaksi dan menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku;
  - e. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor, gedung dan lingkungannya;

- f. Menyiapkan bahan pembinaan karier dan peningkatan kesejahteraan pegawai/karyawan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- h. Membimbing dan mengawasi bawahan dalam penyelesaian tugas;
- i. Melakukan penilaian prestasi kerja tahunan bawahan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direksi;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 14**

**Manager pemasaran dan pengembangan teknik mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal:**

- (1) Menyusun rencana kegiatan bidang pemasaran dan pengembangan teknik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menyampaikan informasi peluang investasi atau melakukan kegiatan promosi pemasaran aset Perusahaan Daerah dan mengadakan komunikasi aktif dengan kalangan dunia usaha;
- (4) Melakukan kegiatan pemasaran aset komersial antara lain berupa penyewaan bangunan Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK) dan Kapling Industri milik Perusahaan Daerah;
- (5) Mengadakan penelitian yang berkaitan dengan potensi Perusahaan Daerah guna pengembangan Perusahaan Daerah;
- (6) Memfasilitasi pihak ketiga dengan dinas/instansi yang berwenang dalam membantu memperlancar proses perizinan;
- (7) Menyusun berita acara perjanjian sewa/kontrak aset komersial Perusahaan Daerah;
- (8) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- (9) Membimbing dan mengawasi bawahan dalam penyelesaian tugas;
- (10) Melakukan penilaian prestasi kerja tahunan bawahan;
- (11) Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direksi;
- (12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 56**

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, kewenangan dan kewajiban kepala unit/manager ditetapkan oleh Direksi.

**BAB XIII**

**SATUAN PENGAWASAN INTEREN**

**Pasal 56**

- (1) Satuan pengawasan interen melaksanakan pengawasan interen keuangan dan operasional perusahaan;
- (2) Satuan pengawasan interen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur/Direktur Utama;
- (3) Kepala satuan pengawasan interen diangkat dan diberhentikan oleh direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (4) Kepala satuan pengawasan interen harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, objektif dan berdedikasi tinggi.

**Pasal 57**

- (1) Satuan pengawas intern mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional Perusahaan Daerah, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah serta memberikan saran-saran perbaikannya;
  - b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan;
  - b. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tindakan manajemen;

- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perusahaan Daerah;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
- e. Memberikan pendapat atas kegiatan operasional Perusahaan Daerah maupun kebijakan yang telah dilakukan oleh Direksi;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil-hasilnya kepada Direksi;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 55**

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### **Pasal 56**

Atas permintaan tertulis Badan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan tugas satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1).

#### **Pasal 56**

Dalam pelaksanaan tugasnya, satuan pengawasan intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

### **BAB XIV KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 5**

Direksi mengangkat dan memberhentikan manager, pegawai Perusahaan Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah.

#### **Pasal 62**

Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji / upah, kesejahteraan dan penghargaan kepada pegawai perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai Peraturan Daerah.

#### **Pasal 63**

Bagi perusahaan tidak berlaku segala ketentuan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi pegawai negeri.

#### **Pasal 64**

- (1) Usulan tarif sewa lahan, nang pemasukan atas penyerahan penggunaan tanah, sewa gedung/bangunan dan pass masuk diusulkan oleh Direksi dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Penyusunan dan penetapan struktur tarif tersebut pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilakukan penyesuaian;
- (3) Apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan misalnya perubahan komponen biaya pemeliharaan, maka selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali perlu diadakan peninjauan kembali penetapan tarif yang berlaku;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut teknis pelaksanaan tata pelayanan Perusahaan Daerah (PD) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XV TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN**

#### **Pasal 65**

Tahun buku Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan adalah Takwim;

#### **Pasal 66**

Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

#### **Pasal 67**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan kenangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahunan setelah di audit oleh akuntan publik dan atasan badan yang ditunjuk;
- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan kebebasan tanggung jawab kepada Direksi dan badan pengurus;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang diajukan dianggap telah disahkan.

#### **Pasal 68**

- (1) Laporan Tahunan di tandatangi oleh semua anggota Direksi dan Badan Pengawas serta di sampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Badan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### **Pasal 69**

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam Perhitungan Tahunan;
- (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang diajukan dan disahkan tersebut ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Badan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang di rugikan;
- (3) Anggota Direksi dan Badan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

#### **Pasal 70**

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja perusahaan disampaikan kepada Badan Pengawas;
- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati.

-21-

#### **Pasal 71**

Laporan tahunan, perhitungan tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam bagian ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 72**

- (1) Dari laba bersih yang telah sahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Peraturan Daerah ini, setelah terlebih dahulu dikurangi cadangan tujuan, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
  - a. Kas Daerah ..... 55%;
  - b. Perusahaan Daerah ..... 45%;
- (2) Empat puluh lima persen (45%) dari laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk :
  - a. Cadangan Umum ..... 20%;
  - b. Jasa Produksi ..... 12%;
  - c. Dana pensiun ..... 8%;
  - d. Dana Sosial dan Pendidikan ..... 5%;
- (3) Penggunaan Cadangan Tujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Cadangan Umum dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari modal yang di tempatkan;
- (5) Bilamana Cadangan Umum telah mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud ayat (4) maka penggunaannya dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

### **Pasal 73**

Pendapatan daerah yang menjadi hak daerah wajib disetor ke kas daerah segera setelah laporan tahunan di sahkan Bupati sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

## **BAB XV**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 74**

- (1) PD dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Efektifitas Perusahaan Daerah (PD) dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha;
- (2) Pihak ketiga yang berbentuk badan usaha/perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah (PD) harus memenuhi syarat :
  - a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - b. Memiliki NPWP;
  - c. Lambang/swasta asing harus mendapat izin rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Memiliki Bonafiditas dan Kredibilitas;
- (3) Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dapat dilakukan 2 bentuk :
  - a. Kerjasama Pengelolaan (Joint operation);
  - b. Kerjasama usaha patungan (Joint venture);
- (4) Kerja sama dilakukan dengan tidak mengubah Status Badan hukum Perusahaan Daerah;
- (5) Bagian laba atas hasil usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga yang menjadi hak perusahaan, dibukukan dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia;
- (6) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga oleh Bupati;
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XVII**  
**TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Pasal 75**

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, Termasuk Direksi yang dalam kedudukannya tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan Perusahaan Daerah, yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas dan kewajibannya kepada mereka baik langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, kepadanya diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah sepanjang tidak di atur dalam perundang-undangan tersendiri;
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya, sebagaimana sifatnya yang termasuk dalam sistem ketatausahaan dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan pada bagian atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara di pindahkan ke Badan Pengawas apabila di anggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 76**

Tata cara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh perusahaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 77**

Pengadaan barang dan jasa perusahaan yang menggunakan dana langsung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 78**

- (1) Selain organ perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan perusahaan;
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direksi dan Badan Pengawas;
- (3) Instansi Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membebani perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran;
- (4) Perusahaan tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe Selatan.

#### **Pasal 79**

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati;
- (2) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung rentang bertanggung jawab atas kerugian tersebut;
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung rentang atas kerugian tersebut;

#### **Pasal 80**

Anggota Direksi dan semua pegawai perusahaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

#### **Pasal 81**

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Pasal 82**

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likuidnya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik daerah;
- (3) Likuidator mempertanggungjawabkan likuidasi kepada Bupati;
- (4) Bupati memberi pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

#### **Pasal 83**

Pimpinan Satuan organisasi dalam perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 84**

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan industri yang dilakukan Perusahaan Daerah.

### **BAB XIX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 85**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perusahaan Daerah bisa beroperasi sambil menunggu ditetapkannya peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka pendirian Perusahaan Daerah, sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini.

### **BAB XX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 86**

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 85 peraturan daerah ini, maka pada saat peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka pendirian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini diundangkan maka Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan mulai beroperasi.

**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Disahkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Pebruari 2011

**BUPATI KONAWE SELATAN**



**H. IMRAN**

Diundangkan di andoolo  
Pada tanggal 9-2-2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**H. SARDJUN MOKKE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 2